



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.LB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxx, 25 April 1960, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, Nagari xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, menggunakan domisili Elektronik, Email: sartinaermi789@gmail.com, Handphone 082xxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, 27 Februari 1966, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, Nagari xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 02 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung hari itu juga secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register perkara Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.LB, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 11 November 1984, yang dilaksanakan di xxxxxxxxx, Nagari xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, di hadapan P3NTR yang bernama Dt Bagindo Basa,



dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama WALI NIKAH berwakil kepada adik kadung ayah Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, karena ayah kandung Pemohon II sedang dalam keadaan sakit, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 serta mahar berupa uang Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) tunai;

2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak yang bernama:

3.1. ANAK 1, NIK xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xx Agustus 1985, Perempuan, pendidikan Sekolah Dasar;

3.2. ANAK 2, NIK xxxxxxxxxxxx, xx September 1986, perempuan, Pendidikan Sekolah Dasar

3.3. ANAK 3, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, xx Mei 1992, laki-laki, Pendidikan Sekolah Dasar;

3.4. ANAK 4, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, xx Maret 1997, laki-laki, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

3.5. ANAK 5, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, xx Desember 2000, laki-laki, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;

3.6. ANAK 6, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, xx November 2002, perempuan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;

3.7. ANAK 7, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, xx November 2005, perempuan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama;

5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;

Hal. 2 dari 13 hal Penetapan No. 87/Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan/ buku Kutipan Akta Nikah bahkan persyaratan administrasi serta surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut sudah Pemohon I dan Pemohon II urus, namun karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan oleh Pemuka agama yang menikahkan, mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah;

8. Bahwa, pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**), yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 1984 di xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, sehubungan dengan adanya permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pengadilan Agama Lubuk Basung mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Basung kepada pihak ketiga/pihak lain tentang adanya permohonan itsbat nikah tersebut selama 14 hari, dengan surat Pengumuman Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.LB tanggal 03 Agustus 2023;

Hal. 3 dari 13 hal Penetapan No. 87/Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 02 Agustus 2023. Atas permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan ada perubahan permohonan secara lisan yaitu nama saksi menjadi SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi:

1. SAKSI 1, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN AGAM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi Paman dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi Saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 11 November 1984, yang dilaksanakan di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di hadapan P3NTR yang bernama P3NTR;
- Bahwa yang bertidak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH namun mewakilkan kepada saksi;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Bujang dan Agustian;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 2.500,- di bayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II bersatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada halangan antara Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah dan tidak ada hubungan pertalian darah, saudara sepersusuan dan tidak ada pula halangan secara adat setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuh orang anak selama menikah;

Hal. 4 dari 13 hal Penetapan No. 87/Pdt.P/2023/PA.LB



- Bahwa sepengetahuan saksi, Tidak ada orang yang keberatan atas keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II selama ini tetap rukun, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan, padahal sudah mendaftar melalui P3NTR namun tidak dilanjutkan pendaftarannya ke KUA;
- Bahwa Setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Bancah Taleh, Jorong I xxxxxxxxx, Nagari xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini adalah untuk mendapat bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai administrasi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. SAKSI 2, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN AGAM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sepupu dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah dan ditunjuk sebagai saksi nikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal tahun 1984, yang dilaksanakan di xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, namun mewakilkan kepada Adik kandungnya bernama WALI NIKAH, karena ayah kandung Pemohon II sedang sakit;
- bahwa setahu saksi maharnya berupa uang namun saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu Agustian dan saksi sendiri;

Hal. 5 dari 13 hal Penetapan No. 87/Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II bersatus Perawan;
- Bahwa tidak ada halangan antara Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah dan tidak ada hubungan pertalian darah, saudara sepersusuan dan tidak ada pula halangan secara adat setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuh orang anak selama menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada orang yang keberatan atas keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II selama ini tetap rukun, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan, padahal sudah mendaftar melalui P3NTR namun kebiasaan dahulu dikolektif terlebih dahulu baru didaftarkan ke KUA, namun sampai sekarang belum didaftarkan ke KUA;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti atau tanggapan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka Pengadilan cukup menunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 6 dari 13 hal Penetapan No. 87/Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan buku II tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi 2014 tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam tugas dan wewenang Pengadilan Agama Lubuk Basung;

Menimbang, bahwa Permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Basung selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi 2014 telah terpenuhi;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan mereka adalah pasangan suami istri yang akan diisbatkan pernikahannya, maka Pemohon I dan Pemohon II sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, sebagaimana ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi 2014, tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 13 hal Penetapan No. 87/Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 November 1984, yang dilaksanakan di xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di hadapan P3NTR yang bernama P3NTR, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama WALINIKAH berwakil kepada adik kandung ayah Pemohon II yang bernama WALINIKAH karena ayah kandung Pemohon II sedang dalam keadaan sakit, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bujang dan Agustian, serta mahar berupa uang Rp.2.500. (dua ribu lima ratus rupiah) tunai, supaya dapat disahkan karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini oleh Pemohon I dan Pemohon II dipergunakan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil Permohonannya dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim memandang bahwa kedua orang saksi telah memenuhi syarat secara formil sebagai seorang saksi karena secara *lex specialis* saksi tersebut bukanlah saksi yang terlarang, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materil Saksi I dan Saksi II mengetahui dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 November 1984, yang dilaksanakan di xxxxxxx

Hal. 8 dari 13 hal Penetapan No. 87/Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxx, di hadapan P3NTR yang bernama P3NTR, dengan wali nikah yaitu ayah
kandung Pemohon II yang diwakil kepada adik kandungnya, disaksikan oleh
dua orang saksi yang bernama Bujang dan Agustian serta mahar berupa uang
sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa sepengetahuan kedua saksi antara Pemohon I dan
Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut
syariat Islam, maupun menurut adat istiadat yang berlaku dan sejak menikah
Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri tanpa
gugatan dari pihak lain, tidak pernah bercerai dan tidak pernah poligami telah
hidup rukun dan harmonis sampai sekarang dengan dikaruniai seorang anak,
maka Hakim menilai keterangan kedua saksi telah sesuai dengan Pasal 308
dan 309 R.Bg karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang
bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, dan relevan dengan dalil-
dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dalil permohonan
Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti di persidangan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan
Pemohon II serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan di
persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir
sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 11
November 1984, yang dilaksanakan di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx
xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di hadapan P3NTR
bernama Dt Bagindo Basa, dengan wali nikah yaitu paman kandung
(saudara ayah) Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama
SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 serta mahar berupa uang sejumlah
Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk
melangsungkan pernikahan, baik menurut syariat Islam dan adat maupun
menurut ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku;

Hal. 9 dari 13 hal Penetapan No. 87/Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut didasarkan atas persetujuan Pemohon I dan Pemohon II tanpa adanya paksaan dari pihak lain;
4. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai serta tidak ada pula gugatan dan keberatan dari pihak lain mengenai status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan telah hidup rukun harmonis dengan dan telah mempunyai 7 (tujuh) orang anak;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta point (1) telah dapat dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam, yaitu adanya ijab dan kabul antara Pemohon I dengan wali nikah yang sah, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki sebagai saksi nikah, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai, oleh karenanya menurut Hakim perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 huruf (a) sampai dengan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2), tidak ditemui adanya halangan kawin antara Pemohon I dan Pemohon II baik menurut syari'at Islam maupun menurut ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 huruf (a) sampai dengan (f) dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42 dan 43 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (3) bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dilakukan atas persetujuan Pemohon I dan Pemohon II tanpa adanya paksaan dari pihak lain (atas dasar suka sama suka), dengan demikian pernikahan tersebut telah pula memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (4) yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak ada pula gugatan dan keberatan dari pihak lain mengenai status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup rukun dan harmonis dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 10 dari 13 hal Penetapan No. 87/Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di lingkungan masyarakatnya yang kuat dengan agama dan adat istiadat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup layaknya pasangan suami istri dan tidak ada orang yang keberatan atas status hukum perkawinan tersebut. Apabila dihubungkan dengan adat istiadat masyarakat di tempat Pemohon tinggal, dimana apabila ada dua orang lawan jenis hidup bersama tanpa diikat oleh tali perkawinan yang sah, dapat dipastikan mendapatkan protes keras dari masyarakat. Secara *de facto* kehidupan pasangan suami istri Pemohon dan suami Pemohon, diterima masyarakat, maka perkawinan tersebut diyakini telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah sebagai bukti sah pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama dapat menerima permohonan itsbat nikah dari Pemohon I dan Pemohon II karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk kategori perkawinan yang dilarang menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (*vide fakta poin 2*);

Menimbang, bahwa pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk adanya kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari kitab Tuhfah juz IV halaman 133:

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: “Diterima pengakuan nikahnya seseorang perempuan yang akil baligh”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan

Hal. 11 dari 13 hal Penetapan No. 87/Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, yang amar lengkapnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan oleh Pejabat yang berwenang, maka untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan berdasarkan Surat Direktur Urusan Agama Islam Nomor DII/2/HK.03.4/2860/1989 tentang PPN yang berwenang mencatat itsbat nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua Pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON II**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 November 1984 di xxxxxxx xxxxxxxxxxx, XXXXXXX, Kecamatan Lubuk basung, xxxxxxxxxxx xxxx;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 hal Penetapan No. 87/Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 M bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1445 H, oleh Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Mahkamah Agung Nomor 181/KMA/HK.05/11/2022 tentang izin sidang dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Helmy Ahmad, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Ketua Majelis

Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H..

Panitera,

Helmy Ahmad, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp 60.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 120.000,00

Terbilang (seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal Penetapan No. 87/Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)